



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADIJA DONANIS** Alias **ONA**;  
Tempat lahir : Popayato;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 06 April 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Rani Rufaidah, S.H., M.M., dan Hendra Afriadi R. Saidi, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Kadir Bin Karama No. 59 Desa Petandu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: A.01./RANI,SH/Pidana/VI/2020 tertanggal 14 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor: 26/SK/2020/PN.TMT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Tmt tertanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADIJA DONANIS Alias ONA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan PDM-15/BLM/06/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIJA DONANIS Alias ONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya yakni memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana oleh karena tidak terpenuhinya unsur "dengan sengaja" sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Terdakwa memukul Saksi Korban secara spontanitas, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal melainkan tangan terbuka. Selain itu antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan sehingga apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya yakni berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka seluruh unsur pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADIJA DONANIS Alias ONA pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa lahumbo Kec Tilamuta Kab Boalemo. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *telah melakukan*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penganiayaan terhadap saksi YURIKO HUNOU alias IKO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana terdakwa **HADIJA DONANIS Alias ONA** setelah mendapat telpon dari saksi YURIKO HUNOU alias IKO mendatangi rumah saksi YURIKO HUNOU alias IKO bersama dengan suami terdakwa ISMAIL NASIBU alias YAYAN untuk menanyakan maksud perkataan terdakwa di telpon setelah sampai di rumah Saksi YURIKO HUNOU alias IKO, terdakwa lalu berteriak mengatakan “ hei iko capat ngana kita mo saying pangana kita suka mo ba ojo pangana” lalu saksi YURIKO HUNOU alias IKO langsung menelpon kepada kepala desa pangi dan mengatakan “ayah napa ini si ona so datang ba ancam somo bapukul,” lalu ayah mengatakan ayah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lari jo ke polisi”. Setelah selesai menelpon saksi YURIKO HUNOU alias IKO langsung keluar lewat pintu belakang rumah sambil berlari, kemudian dilihat oleh saksi YAYAN dan mengatakan “hei-hei tunggu-tunggu” lalu saksi YURIKO HUNOU alias IKO berlari terus, sehingga tepatnya di antara rumah saksi SARIF AGUNTA dan saksi HAMDAN AGUNTA saksi YURIKO HUNOU alias IKO bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan tangan terbuka kepada saksi YURIKO HUNOU alias IKO sebanyak 2 kali setelah itu saksi YURIKO HUNOU alias IKO terjatuh ketanah dan berteriak kata “tolong” banyak kali, kemudian saksi YURIKO HUNOU alias IKO melihat saksi SARIF AGUNTA yang pada saat itu berada di samping rumahnya lalu saksi YURIKO HUNOU alias IKO mengatakan kepadanya “sari tolong” sambil terguling-guling, namun saksi SARIF AGUNTA hanya melihat kepada saksi YURIKO HUNOU alias IKO Kemudian datang suami saksi YURIKO HUNOU alias IKO yaitu saksi HAMID GUJALI meleraikan dengan cara mendorong terdakwa setelah itu saksi YURIKO HUNOU alias IKO berdiri dan berlari menuju ke jalan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YURIKO HUNOU alias IKO mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum nomor: 800/07/RSTN/VISUM/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala bagian atas kiri terdapat benjolan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter titik.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



- Pada pipi kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran lima kali empat centimeter titik.

**Kesimpulan:**

Pada pasien perempuan berusia empat puluh tujuh tahun terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada wajah dan kepala titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuriko Hunou, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul Saksi;
- Bahwa berawal kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 pukul 16.00 Wita, Saksi bersama suami Saksi yakni Hamid Gujali sedang berada dirumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang bersama suaminya yakni Ismail Nasibu dan berteriak dan mengatakan "*cepat keluar kamu, tangan saya sudah gatal*";
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut, Saksi ketakutan dan menelpon Ayahanda (Kepala Desa) Pangi dengan mengatakan "*Ayah, napa si Ona datang ba ancam somo ba pukul*" yang artinya saya diancam akan dipukul, dan Ayahanda memberikan arahan kepada Saksi agar ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah mendengar arahan dari Kepala Desa tersebut, Saksi berlari melalui pintu belakang rumah dan Terdakwa mengejar Saksi bersama Ismail Nasibu, di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Sarif Agunta dan meminta tolong kepadanya namun Saksi Sarif Agunta hanya melihat saja dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*jangan tolong dia*", kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa hingga jatuh ketanah dan Saksi kembali berdiri dan berusaha untuk tetap lari, namun Terdakwa tetap mengejar Saksi hingga Saksi bertemu dengan anak kecil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor dari kebun, selanjutnya Saksi dibonceng menuju

Polres dan sesampainya di Polres Saksi pingsan;

- Bahwa setelah sampai di Polres, Saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk di obati dan dilakukan visum;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi diantara rumah Saksi Sarip Agunta dan Saksi Hamdan Agunta ;

- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga Saksi jatuh ke tanah ;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah memaki-maki Saksi melalui telpon menuduh Saksi memukul anak Terdakwa dan mengakibatkan Saksi merasakan ketakutan ;

- Bahwa anak Terdakwa tinggal dengan Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa Terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkannya;

- Bahwa Saksi tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon Saksi dan memaki-makinya menggunakan kata-kata kotor;

2. Saksi Sarip Agunta alias Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui yakni adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yuriko Hunou dan diberi tahu oleh warga sekitar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 pukul 16.00 Wita, saat Saksi sedang berada di dalam rumah bersama cucunya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar ada suara "Huuu!" dari belakang rumah Saksi namun tidak dihiraukan oleh Saksi karena mengira suara tersebut adalah suara orang yang sedang mengusir burung karena letak rumah Saksi yang berada di tengah perkebunan;

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara orang meminta tolong ;

- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat banyak orang kemudian Saksi bertanya mengapa ramai dan ada yang menjawab

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa telah ada perkelahian, namun Saksi melihat Terdakwa dan

Saksi Yuriko Hunou telah berjalan menjauh ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Terdakwa dan Saksi

Yuriko Hunou terdapat masalah ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Yuriko Hunou berjarak

sejauh 50 (lima puluh) meter ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Hamdan Agunta alias Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari

2020 pukul 16.00 Wita, Saksi sedang tidak berada di rumah ;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih dalam perjalanan dari Pulubala

menuju Tilamuta ;

- Bahwa Saksi telah lama tidak tinggal di rumahnya yang terletak di Desa Lahumbo dikarenakan istri Saksi telah lama sakit dan tinggal di Pulubala

;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat ada masyarakat yang berkumpul disamping rumah Saksi dan Saksi Yuriko Hunou sudah

berjalan dan Saksi tidak mengetahuinya ke arah mana ;

- Bahwa yang Saksi lihat berada di samping rumah Saksi pada saat itu

yakni Ismail Nasibu, Hamid Gujali dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Terdakwa dan Saksi

Yuriko Hunou terdapat masalah;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yuriko

Hunou ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Romin Yajitala alias Romin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 pukul 16.00 Wita

Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul Ibu kandung Saksi yakni Saksi Yuriko Hunou ;

- Bahwa awal mulanya Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan

bentor dari rumah Saksi di Desa Pangi menuju Rumah Saksi Yuriko

Hunou yang berada di Desa Lahumbo, lalu pada saat Saksi sudah turun

dari bentor dan sedang berjalan kaki menuju rumah Saksi YURIKO

HUNOU, Saksi melihat Saksi YURIKO HUNOU berlari keluar dari rumah

dan dikejar oleh Terdakwa dan Ismail Nasibu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak lagi Tinggal bersama ibunya yakni Saksi Yuriko Hunou ;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Yuriko Hunou menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi hanya melihat kejadian pemukulan tersebut dan tidak menolong Saksi Yuriko Hunou karena takut Terdakwa membawa senjata tajam;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut berjarak sekitar 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa Saksi melihat ada kerumunan orang yang melihat Saksi Yuriko Hunou sedang dikejar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Yuriko Hunou telah dibawa ke rumah sakit dan telah mendapatkan perawatan serta telah di visum;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi YURIKO HUNOU beristirahat karena masih terasa sakit seluruh badannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2020 pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yuriko Hunou yang terletak di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bersama suami Terdakwa yakni Ismail Nasibu untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi yuriko hunou, Terdakwa bertemu dengan Hamid Gujali dan menanyakan keberadaan Saksi yuriko hunou, yang mana saat itu Hamid Gujali menjawab bahwa Saksi Yuriko Hunou sedang ganti baju dikamar;
- Bahwa Terdakwa dan ISMAIL NASIBU telah lama menunggu akan tetapi Saksi Yuriko Hunou tidak kunjung keluar dari kamar, lalu Ismail Nasibu melihat Saksi Yuriko Hunou keluar melalui pintu belakang rumah, kemudian Ismail Nasibu mengatakan “*ta lko jangan lari, ada yang saya mau tanya sama ta lko yang penting bicara benar*”, kemudian Saksi Yuriko Hunou menjawab bukan urusannya dan tetap berlari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Yuriko Hunou, dan setelah berhasil mengejar maka Terdakwa yang saat itu sangat emosi langsung memukul Saksi YURIKO HUNOU sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan yang terbuka yang mengakibatkan Saksi Yuriko terjatuh ditanah;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena dipicu oleh permasalahan sebelumnya yakni, Terdakwa pergi ke Tolinggula dengan maksud untuk menghadiri acara 7 (tujuh) bulanan anak Terdakwa dengan Hamid Gujali dan bertemu dengan Saksi Yuriko Hunou bersama Hamid Gujali, sesampainya kembali di Talamuta, Saksi Yuriko Hunou menelpon mertua anak Terdakwa dan mengatakan "*mana itu Ona? Dia mo suru cuki kita pe laki, gatal dia suruh-suruh hule*" yang artinya dimana ona? Memangnya kamu mau suruh suami Yuriko untuk berhubungan badan dengannya, kemudian mertua anak Terdakwa membangunkan Terdakwa dan memberikan telpon tersebut kepadanya dan Saksi Yuriko Hunou masih mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa menjawab "*ta lko apa ini torang ini sudah tua-tua masih mo kase kaluar kata-kata bagini*" yang artinya Saksi Yuriko Hunou dan Terdakwa sudah tua masih mengeluarkan kata-kata tidak bagus, kemudian Terdakwa menutup telponnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa menutup telpon, Saksi Yuriko Hunou menelpon kembali ke nomor Terdakwa dan diangkat oleh anak Terdakwa, Saksi Yuriko Hunou mengatakan "Ajar Itu Ngana Pe Mama Eh Mo Suru-Suru Cuki Pa Ngana Pe Papa" yang artinya agar Terdakwa belajar untuk tidak mengganggu suami Saksi Yuriko Hunou dan menuduh Terdakwa ingin berhubungan badan dengan suami Saksi Yuriko Hunou, mendengar hal tersebut anak Terdakwa tersinggung dan langsung menelpon ayahnya (Hamid Gujali) dan mengatakan "papa, kenapa mama lko ba bilang bagitu?" yang artinya papa kenapa Saksi Yuriko Hunou mengatakan seperti itu?, kemudian ayahnya mengatakan bahwa nanti akan dibicarakan baik-baik kepada Saksi Yuriko Hunou ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Yuriko Hunou ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No :800/07/RSUTN/VISUM/II/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASBE AGOES, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dengan Hasil Pemeriksaan:

- Pada kepala bagian atas kiri terdapat benjolan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter titik ;
- Pada pipi kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran lima kali empat centimeter titik ;

Kesimpulan:

Pada pasien perempuan berusia empat puluh tujuh tahun terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada wajah dan kepala titik ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yuriko Hunou yang terletak di Desa Lahumbo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, bersama mantan suaminya yakni Ismail Nasibu, dengan maksud untuk bertemu Saksi Yuriko Hunou dan meminta penjelasan mengenai kata-kata yang disampaikan Saksi Yuriko Hunou kepada Terdakwa melalui telephone beberapa hari yang lalu, namun oleh karena kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Yuriko Hunou maka Saksi Yuriko Hunou lari melalui pintu belakang rumahnya;
- Bahwa melihat Saksi Yuriko Hunou lari menghindar maka selanjutnya Terdakwa bersama Ismail Nasibu mengejar Saksi Yuriko Hunou sampai akhirnya Saksi Yuriko Hunou berhenti berlari;
- Bahwa ketika Saksi Yuriko Hunou berhenti berlari tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sangat emosi langsung memukul Saksi YURIKO HUNOU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Yuriko Hunou dan mengakibatkan Saksi Yuriko Hunou saat itu terjatuh ke tanah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuriko Hunou berdiri dan kembali berlari meminta pertolongan, dan saat itu ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor membantu Saksi Yuriko dengan cara memboncengnya dan mengantarnya ke Polres Boalemo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yuriko mengalami sakit dan memar pada pipi kirinya, serta Benjol kemerahan pada kepala bagian atas kiri sebagaimana dikuatkan dengan surat berupa *Visum Et Repertum* No :800/07/RSUTN/VISUM/II/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASBE AGOES, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yuriko Hunou mengalami luka benjol di kepala bagian atas kiri dan memar di pipi kiri, luka yang dialami oleh Saksi Yuriko Hunou tersebut tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Yuriko Hunou ada masalah yakni Terdakwa pergi ke Tolinggula dengan maksud untuk menghadiri acara 7 (tujuh) bulanan anak Terdakwa dengan Hamid Gujali dan bertemu dengan Saksi Yuriko Hunou bersama Hamid Gujali, sesampainya kembali di Tilamuta, Saksi Yuriko Hunou menelpon mertua anak Terdakwa dan mengatakan "*mana itu Ona? Dia mo suru cuki kita pe laki, gatal dia suruh-suruh hule*" yang artinya dimana ona? Memangnya kamu mau suruh suami Yuriko untuk berhubungan badan dengannya, kemudian mertua anak Terdakwa membangunkan Terdakwa dan memberikan telpon tersebut kepadanya dan Saksi Yuriko Hunou masih mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa menjawab "*ta lko apa ini torang ini sudah tua-tua masih mo kase kaluar kata-kata bagini*" yang artinya Saksi Yuriko Hunou dan Terdakwa sudah tua masih mengeluarkan kata-kata tidak bagus, kemudian Terdakwa menutup telponnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yuriko Hunou di depan persidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADIJA DONANIS alias ONA adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa HADIJA DONANIS alias ONA sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah HADIJA DONANIS alias ONA. Dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
  - Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewusting*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
  - Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah

sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yuriko Hunou yang terletak di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bersama mantan suaminya yakni ismail Nasibu dengan maksud untuk bertemu Saksi Yuriko Hunou dan meminta penjelasan mengenai kata-kata yang disampaikan Saksi Yuriko Hunou kepada Terdakwa melalui telephone beberapa hari yang lalu, namun oleh karena kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Yuriko Hunou maka Saksi Yuriko Hunou lari melalui pintu belakang rumahnya;

Bahwa melihat Saksi Yuriko Hunou lari menghindar maka selanjutnya Terdakwa bersama Ismail Nasibu mengejar Saksi Yuriko Hunou sampai akhirnya Saksi Yuriko Hunou berhenti berlari;

Bahwa ketika Saksi Yuriko Hunou berhenti berlari tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sangat emosi langsung memukul Saksi YURIKO HUNOU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Yuriko Hunou dan mengakibatkan Saksi Yuriko Hunou saat itu terjatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya Saksi Yuriko Hunou berdiri dan kembali berlari meminta pertolongan, dan saat itu ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor membantu Saksi Yuriko dengan cara memboncengnya dan mengantarnya ke Polres Boalemo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yuriko mengalami sakit dan memar pada pipi kirinya, serta Benjol kemerahan pada kepala bagian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kiri sebagaimana dikuatkan dengan surat berupa *Visum Et Repertum* No : 800/07/RSUTN/VISUM/II/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASBE AGOES, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;

Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Yuriko Hunou sudah ada masalah yakni Terdakwa pergi ke Tolinggula dengan maksud untuk menghadiri acara 7 (tujuh) bulanan anak Terdakwa dengan Hamid Gujali dan bertemu dengan Saksi Yuriko Hunou bersama Hamid Gujali, sesampainya kembali di Tilamuta, Saksi Yuriko Hunou menelpon mertua anak Terdakwa dan mengatakan "*mana itu Ona? Dia mo suru cuki kita pe laki, gatal dia suruh-suruh hule*" yang artinya dimana ona? Memangnya kamu mau suruh suami Yuriko untuk berhubungan badan dengannya, kemudian mertua anak Terdakwa membangunkan Terdakwa dan memberikan telpon tersebut kepadanya dan Saksi Yuriko Hunou masih mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa menjawab "*ta lko apa ini torang ini sudah tua-tua masih mo kase kaluar kata-kata bagini*" yang artinya Saksi Yuriko Hunou dan Terdakwa sudah tua masih mengeluarkan kata-kata tidak bagus, kemudian Terdakwa menutup telponnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur Pasal ini telah terbukti, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yakni, Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi Yuriko Hunou, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal melainkan tangan terbuka. Selanjutnya terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi Yuriko Hunou, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yakni, telah menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa saat bertemu Saksi Yuriko Hunou, dalam keadaan emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Yuriko Hunou dan mengakibatkan Saksi Yuriko Hunou saat itu terjatuh ke tanah, sehingga terdapat kehendak atau keinginan dari Terdakwa saat itu untuk memukul Saksi Yuriko Hunou karena pukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya satu kali melainkan berulang-ulang kali dan mengenai tempat yang sama yakni

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua





di wajah sebelah kiri dari Saksi Yuriko Hunou. Dengan demikian maka dalil pembelaan/pledoi sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak memukul Saksi Yuriko Hunou menggunakan tangan terkepal, melainkan menggunakan tangan terbuka (menampar) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yakni, di depan persidangan telah didengar keterangan dari Saksi Yuriko Hunou yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan yakni Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga Saksi jatuh ke tanah, yang mana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan Saksi Romin Yajitala alias Romin yang telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan yakni Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Yuriko Hunou menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai wajah sebelah kiri, sedangkan keterangan Saksi-saksi tersebut di depan persidangan telah ditanggapi oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membenarkan atau tidak membantah keterangan Saksi-saksi mengenai Terdakwa memukul Saksi Yuriko Hunou menggunakan tangan terkepal. Dengan demikian maka dalil pembelaan/pledoi sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh dalil nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta-fakta serta pertimbangan mengenai nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul pada bagian wajah sebelah kiri Saksi YURIKO HUNOU sebanyak 2 (dua) kali memang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang bukan merupakan materi pembuktian akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi

YURIKO HUNOU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi YURIKO HUNOU telah berdamai;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang harus merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA DONANIS alias ONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Tomi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd

Ika Masitawati, S.H.  
ttd

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Kartini Riny. Ali, S.H.

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Denny Derek Tulenan, S.H.  
NIP. 19691205 200112 1 001

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tmt

Ketua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)